

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian pada bagian terdahulu tentang pembelajaran Fiqih tingkat Wustha di Pondok Pesantren Ar-Raudhah dan Pondok Pesantren Darussalam Kabupaten Hulu Sungai Utara , maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan pembelajaran adalah berupa persiapan sebelum mengajar yaitu mu`alim/ ustadz yang mengajar Fiqih menelaah atau mempelajari materi sebelum materi tersebut diajarkan kepada santri/ wati, menentukan batas awal dan akhir pembelajaran dalam satu kali pertemuan dan satu tahun pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan perencanaan pembelajaran seperti yang ada pada sekolah formal yakni berupa silabus, program tahunan, program semester dan RPP belum dilakukan oleh mu`alim/ ustadz yang mengajar Fiqih di dua buah pondok pesantren tersebut.
2. Metode yang digunakan dalam pembelajaran Fiqih di dua buah pondok pesantren adalah menggunakan metode yang sering digunakan dalam pendidikan pesantren, yakni ceramah, seorang mu`alim/ ustadz membacakan kitab Fiqih beserta maknanya dan kemudian santri/ wati mencatat (mendhobit) kitabnya masing-masing istilah ini sering disebut bandongan (Jawa Barat) atau

wetonan (Jawa Timur dan Jawa Tengah), metode tanya jawab dan metode praktik.

3. Media yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran Fiqih pada dua buah pondok pesantren pun sama, yakni hanya media papan tulis dan spidol. Adapun media pembelajaran yang tersedia di Pondok Pesantren Ar-Raudhah terdapat media elektronik, seperti laptop dan pengeras suara, namun tidak digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran Fiqih. Sedangkan pada Pondok Pesantren Darussalam belum tersedia media pembelajaran berbasis media elektronik.
4. Proses interaksi antara mu`alim/ ustadz dengan santri/ wati di Pondok Pesantren Ar-Raudhah maupun Pondok Pesantren Darussalam sudah terjalin dengan baik. Namun ada kendala sedikit yang dihadapi oleh mu`alim/ ustadz yang mengajar Fiqih kelas 1 dan 2 tingkat Wustha, yakni kesulitan mencari bahasa yang cocok dan sesuai dengan usia anak ketika menerangkan bab bersuci yang berkaitan dengan pembahasan junub. Pada bab tersebut terdapat apa saja yang menyebabkan seseorang junub, seperti berhubungan suami istri, keluar air mani dan lain sebagainya. Mengatasi kendala tersebut mu`alim/ ustadz berusaha mencari referensi bahasa yang sesuai dengan usia santri/ wati.
5. Kitab/ referensi yang digunakan dalam pembelajaran Fiqih pada dua buah pesantren tersebut menggunakan kitab-kitab berbahasa Arab maupun berbahasa Arab Melayu. Pemilihan kitab/ referensi yang digunakan untuk kelas 3 tingkat Wustha menggunakan kitab Fathul Qorib yang dikarang oleh Muhammad bin Qasyim Al-Ghazi. Adapun untuk kelas 1 dan 2 tingkat

Wustha, memiliki perbedaan, yakni pada Pondok Pesantren Ar-Raudhah untuk kelas 1 tingkat Wustha menggunakan kitab Sifatun Najah yang dikarang oleh Ahmad Fahmiddin, dan kelas 2 tingkat Wustha menggunakan kitab Al-Ghayatu Wa Taqrib yang dikarang oleh Abi Syuja Al-Shafihani. Sedangkan pada Pondok Pesantren Darussalam menggunakan kitab Mabadi Fiqih yang dikarang oleh Umar A`bdul Jabbar untuk kelas 1 dan 2 tingkat Wustha. Adapun kitab rujukan lain selain kitab Fiqih yang diajarkan kepada santri/ wati untuk menambah wawasan mu`alim/ ustadz mengenai pembelajaran Fiqih, sebagai berikut:

a. Pondok Pesantren Ar-Raudhah

Mu`alim/ ustadz yang mengajar kelas 1 tingkat Wustha;

- 1) Taqrirotus Saddidah karangan Zein bin Ibrahim bin Zein bin Smith.
- 2) Sabilal Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.

Mu`alim/ ustadz yang mengajar kelas 2 tingkat Wustha;

- 1) Mafahim karangan ustadz Ahmad Fahmiddin.
- 2) Sittin Mas`alah karangan Syekh Ahmad Ramli.
- 3) Fathul Mu`in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari.

Mu`alim/ ustadz yang mengajar kelas 3 tingkat Wustha;

- 1) ʾanatuth Tholibin karangan Sayyid Abu Bakar Ustman bin Muhammad Syatho ad-Dimyathi as-Syafi`i Al-Bakri.
- 2) Fathul Mu`in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari.
- 3) Catatan-catatan.

b. Pondok Pesantren Darussalam

Mu`alim/ ustadz yang mengajar kelas 1 dan 2 tingkat Wustha;

- 1) Fathul Qorib yang dikarang oleh Muhammad bin Qasyim Al-Ghazi.
- 2) ʻAnatuth Tholibin karangan Sayyid Abu Bakar Ustman bin Muhammad Syatho ad-Dimyathi as-Syafi`i Al-Bakri.
- 3) Fathul Mu`in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari.

Mu`alim/ ustadz yang mengajar kelas 1 dan 2 tingkat Wustha;

- 1) ʻAnatuth Tholibin karangan Sayyid Abu Bakar Ustman bin Muhammad Syatho ad-Dimyathi as-Syafi`i Al-Bakri.
- 2) Fathul Mu`in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari.

6. Evaluasi hasil belajar pada Pondok Pesantren Ar-Raudhah ditentukan melalui ujian tertulis di akhir semester, ujian praktik pada materi wudhu dan shalat, ujian lisan untuk kelas 3 yang dilaksanakan pada akhir semester. Namun pada Pondok Pesantren Darussalam, mu`alim/ ustadz yang mengajar mata pelajaran Fiqih hanya mengandalkan ujian tertulis yang dilaksanakan pada akhir semester.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan uraian tersebut, dan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada Pondok Pesantren Ar-Raudhah maupun Pondok Pesantren Darussalam Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka ada beberapa saran dari penulis sebagai berikut:

1. Kepada Kepala Kementerian Agama dan Kepala Dinas Pendidikan agar dapat memberikan pelatihan kepada mu`alim/ ustadz yang mengajar di pondok

pesantren serta memberikan bantuan berupa kelengkapan dalam pembelajaran di pondok pesantren.

2. Kepada Kepala Sekolah tingkat Wustha pada Pondok Pesantren Ar-Raudhah dan Pondok Pesantren Darussalam Kabupaten Hulu Sungai Utara diharapkan dapat memberikan motivasi/ dorongan untuk mu`alim/ ustadz agar selalu berusaha menghasilkan pembelajaran yang berkualitas dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan pembelajaran.
3. Kepada seluruh mu`alim/ ustadz pada Pondok Pesantren Ar-Raudhah dan Pondok Pesantren Darussalam diharapkan dapat melaksanakan proses pembelajaran yang lebih kreatif dan semaksimal mungkin dalam rangka usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan di pondok pesantren seiring dengan perkembangan zaman.
4. Untuk penulis, diharapkan ada saran-saran yang membangun dan diharapkan hasil karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terlebih dunia pendidikan pada umumnya.